



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (dikantor BP2TSP Pemda Kab Sarolangun), pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 10 Nopember 2015, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2014 seri AD tanggal 12 Mei 2014 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Jambi selama 10 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 7 bulan
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak jujur tentang keuangan sehingga Penggugat sebagai istri Tergugat tidak mengetahui gaji Tergugat,
  - b. Bahwa Tergugat selalu mau menang sendiri (egois) sehingga Penggugat harus mengikuti kemauan Tergugat, apabila Penggugat tidak mau mengikuti kemauan Tergugat tersebut akan menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Mei 2015 yang disebabkan Tergugat tersinggung kepada Penggugat yang dikarenakan Penggugat menelpon Tergugat yang sedang berada di rumah orangtua Tergugat agar Tergugat cepat pulang ke rumah karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/ Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 10 Nopember 2015 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat akan tetapi tidak sampai 2 minggu sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Kemudian Tergugat dengan Penggugat pulang ke tempat tugas masing-masing Penggugat pulang ke tempat tugas masing-masing, Tergugat pulang ke Muara Jambi sedangkan Penggugat pulang ke Bangko. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2015 Tergugat pindah tugas ke Sarolangun dan tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar Tergugat dengan Penggugat cecok sejak bulan Maret 2015;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4.a adalah tidak benar  
Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat karena Penggugat tidak pernah tahu tentang gaji Tergugat karena ketika Tergugat bertugas di Muara Jambi Tergugat sudah pernah memberi tahu Penggugat tentang gaji Tergugat bahkan gaji Tergugat di transfer ke rekening Penggugat melalui bendahara gaji kantor Tergugat sedangkan ketika Tergugat bertugas di Sarolangun, Tergugat langsung memberikan gaji Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4.b adalah tidak benar  
Tergugat egois karena seharusnya istri ikut dengan suami.
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtua Tergugat akan tetapi karena Tergugat emosi membaca SMS dari Penggugat yang marah-marah yang berbunyi " Nggak usah pulang, urusan anak dan istri nomor 100, masalah orangtua saja yang diurus".
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar demikian;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar dan  
Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 2 adalah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 4.a, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 4.b, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 5 adalah benar Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat sebab Penggugat kesal kepada Tergugat karena Tergugat tidak pulang ke rumah sedangkan Penggugat dalam keadaan sakit sehingga orangtua Penggugatlah yang mengantar Penggugat berobat sementara Tergugat sibuk membantu orangtuanya mendodol sawit;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 6 adalah benar;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 7 adalah benar;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/2014 seri AD Tanggal 12 Mei 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*/ serta sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lokasi Solo RT.02 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi 1 kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 1 Mei 2015 yang lalu melalui hp;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat itu adalah karena Tergugat mengantar orangtuanya sedangkan pada hari itu mau mengadakan cukuran anak Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu tempat tinggal lagi sejak tanggal 1 Mei 2015 pukul 16.30 WIB Tergugat pulang ke rumah mengambil pakaian, setelah itu Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 yang lalu di rumah Saksi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan membantahnya karena Tergugat tidak tahu kalau pada hari itu ada acara cukuran rambut anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat hanya mengatakan minta diantar untuk berobat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di Bangko sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jambi, lalu Penggugat pindah ke Jambi ke tempat Tergugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bersama-sama tinggal di rumah orangtua Penggugat di Singkut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat sekarang pulang ke rumah orangtuanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akan tetapi Saksi melihat ketika Tergugat pergi membawa pakaian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah diupayakan penyelesaiannya sebanyak 3 kali dan Saksi hadir pada saat itu, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahhwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan karena pada saat persidangan memasuki tahapan pembuktian Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H., Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j/s Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j/s PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak jujur tentang keuangan sehingga Penggugat sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Tergugat tidak mengetahui gaji Tergugat, b) Tergugat selalu mau menang sendiri (egois) sehingga Penggugat harus mengikuti kemauan Tergugat tersebut akan menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Mei 2015 yang disebabkan Tergugat tersinggung kepada Penggugat yang dikarenakan Penggugat menelpon Tergugat yang sedang berada di rumah orangtua Tergugat agar Tergugat cepat pulang ke rumah karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak dan mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Mei 2014, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 11 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/11/V/2014 seri AD tanggal 12 Mei 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi 1 (satu) kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 7 bulan yang lalu yaitu sejak tanggal 1 Mei 2015 yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 di rumah Saksi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
2. Bahwa sudah 3 (tiga) kali diadakan upaya perdamaian dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan akan tetapi pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkar dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Yurisprudensi diatas digunakan istilah cerai talak namun oleh karena perkara cerai gugat termasuk dalam perkara perceraian sebagaimana perkara cerai talak maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan Yurisprudensi tersebut dapat diberlakukan pada perkara cerai gugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisah nya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah yang pertama kalinya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in shughra sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

A. Syarkawi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

Halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)